

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM BASUKI THAJAYA PURNAMA MENURUT PASAL 83 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

A. Ringkasan Kronologis Berdasarkan Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

Surat dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK, pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2016, bertempat di Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yang dilakukan olehterdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa selaku Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibu kota) Jakarta mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan,

Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Asisten Ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat setempat.

Saat terdakwa mengadakan kunjungan kerja tersebut terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017.

Bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al-Maidah ayat 51 yang antara lain mengatakan sebagai berikut :

“... ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhenti

Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga.....saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem – macem itu itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karna di bodohin gitu ya enga papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usahmerasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke.”²²⁾

Dengan perkataan terdakwa tersebut seolah-olah Surat Al-Maidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan

²²⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, hlm. 4.

membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal terdakwa sendiri yang mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah.

B. Peristiwa Hukum

Peristiwa pada 27 September 2016, ketika Ahok berpidato saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang lalu dianggap menghina agama. Sejumlah masyarakat melaporkan Ahok terkait dugaan penistaan agama sejak 6 Oktober 2016. Mereka menilai pernyataan Ahok di depan warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 telah menodai agama.

Semula Ahok hanya berbicara perihal program nelayan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok lalu berjanji kepada nelayan meski dia tidak lagi terpilih sebagai gubernur pada pemilihan gubernur 2017 mendatang.

"Jadi jangan percaya-percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, gak bisa pilih saya. Ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah ayat 51," ucap Ahok.²³⁾

Pernyataan Ahok pun menyulut kemarahan, demo menuntut Ahok pun digelar akbar pada 4 November, Salah satunya, yaitu Front Pembela Islam (FPI). FPI adalah sebuah organisasi massa Islam bergaris keras yang berpusat di Jakarta. Dalam situs web resmi Wikipedia 2013

²³⁾ Srihandriatmo Malau, "*Ini Kisah Perjalanan Kasus Ahok*" diakses dari <http://www.tribunnews.com>, pada tanggal 2 Oktober 2017, pukul 15.00 WIB

dituliskan FPI berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di negara sekuler. Organisasi ini terkenal kontroversial karena aksi-aksinya sejak tahun 1995. Rangkaian aksinya terkenal selalu berujung pada kekerasan sering diperlihatkan pada media. Oleh beberapa media massa diberitakan bahwa FPI menolak keras pernyataan Ahok tersebut.²⁴⁾

Usai demo akbar tersebut, polisi memutuskan gelar perkara tentang penistaan agama dilakukan secara terbuka, namun terbatas. Peserta gelar perkara diperkirakan mencapai lebih dari 50 orang, mereka terdiri dari tim penyelidikan, ahli yang dihadirkan pelapor maupun terlapor, serta pimpinan gelar perkara dari Bareskrim Polri. Kompolnas dan Ombudsman hanya bertindak sebagai pengawas. Awalnya pidato Ahok itu tidak ada yang mempermasalahkannya.

Namun pada 6 Oktober 2016 barulah menjadi isu besar ketika Buni Yani mengunggah video rekaman pidato itu di akun Facebooknya, berjudul 'Penistaan terhadap Agama?' dengan transkripsi pidato Ahok namun memotong kata 'pakai'. Ia menuliskan 'karena dibohongi Surat Al Maidah 51' dan bukan "karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51", sebagaimana aslinya. Ahok pun sudah meminta maaf pada 10 Oktober, kepada umat Islam, terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51.

Ahok pun berinisiatif mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi terkait ucapannya di Pulau Seribu itu. Pada 14

²⁴⁾ Srihandriatmo Malau, "*Front Pembela Islam*" diakses dari <https://id.wikipedia.org/> pada tanggal 2 Oktober 2017, pukul 15.00 WIB

Oktober lalu, tanpa jadwal pemeriksaan, Ahok datang ke kantor Bareskrim terkait permasalahan hukum itu.

Rabu 16 November 2016 Kasus hukum Ahok dimulai ketika dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Hal ini disampaikan Kabareskrim Komjen Ari Dono kepada wartawan, Rabu 16 November 2016. Anggota penyidik kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Ahok ternyata sempat berbeda pendapat. Selain menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, hari itu juga Bareskrim langsung menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus ini.

Selasa 22 November 2016, Ahok menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk pertama kalinya.

Jumat 25 November 2016, rombongan penyidik Bareskrim Polri yang diketuai oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Agus Andrianto, menyerahkan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Ahok ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Berkas berkas Ahok adalah seberat 826 halaman. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Noor Rachmad telah menunjuk 13 orang jaksa yang ditugaskan untuk meneliti berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Ahok.

Kamis 1 Desember 2016, sejumlah penyidik Bareskrim Polri menggiring masuk Ahok ke kantor Jaksa Agung Muda Pidana Umum

(JAM Pidum) Kejaksaan Agung, Jalan Hasanuddin nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).

Selasa 13 Desember 2016 , sidang perdana Gubernur nonaktif Ahok atas kasus dugaan penistaan agama akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (13/12/2016). Ketua Majelis Hakimnya H. Dwiarso Budi Santiarto, akan pimpin sidang Ahok. Dwiarso akan didampingi oleh empat hakim anggota yaitu Jupriyadi, Abdul Rosyad, Joseph V. Rahantoknam dan I Wayan Wirjana. Dwiarso adalah juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ahok meneteskan air mata saat membacakan nota keberatan atas dakwaan penistaan agama Jaksa Penuntut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa 13 Desember 2016.

Ahok membantah bermaksud menistakan agama. Hal itu diutarakan saat membaca nota keberatan. "Apa yang saya utarakan bukan untuk menafsirkan Surat Al-Maidah 51 apalagi berniat menista agama Islam, dan juga berniat untuk menghina para Ulama," kata Ahok.Selasa 3 Januari 2017. Dedi Suhardadi, salah seorang tim advokat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, menceritakan jalannya persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digelar di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.²⁵⁾

²⁵⁾ Srihandriatmo Malau, *Opcit*

Menurutnya, Sekretaris Jenderal DPD FPI Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin alias Habib Novel menjadi saksi pertama yang duduk memberikan keterangan dalam persidangan. Sidang pemeriksaan saksi ini tertutup bagi awak media. Tidak ada siaran langsung televisi, berbeda dengan sidang sebelumnya.

Selasa 31 Januari 2017. Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin menjadi saksi. Ia gatakan pihaknya akhirnya mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan yang menyatakan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghina Al Quran dan Ulama.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Maruf dalam sidang lanjutan dakwaan dugaan penistaaan agama Basuki Tjahaja Purnama, keputusan tersebut diperoleh berdasarkan rapat Empat Komisi dan Pengurus Harian.

"Menurut pendapat yang kita bahas kesimpulannya bahwa terdakwa itu memposisikan Al Quran itu sebagai alat melakukan kebohongan maka itu memposisikan Al Quran sangat rendah dan itu berarti penghinaan," kata Maruf Amin saat itu.

Selasa 28 Februari 2017. Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menolak Rizieq Shihab sebagai ahli agama dalam persidangan dugaan penodaan agama. Salah satu alasan penolakan karena Rizieq berstatus residivis. Pengacara Ah ok, Humphrey Djemat, mengatakan, Rizieq sudah dua kali dijatuhkan hukum pidana.

Kamis 20 April 2017. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Ahok terbukti bersalah menodai agama. Untuk itu jaksa menuntut Ahok hukuman pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Selasa 25 April 2017. Ahok menegaskan dirinya bukanlah penoda agama sebagaimana yang didakwakan Jaksa penuntut Umum terhadap dirinya. Dalam nota pembeaan atau pleidoi yang dibacakan, Ahok mengatakan dirinya hanya lah sebagai korban sehingga menjadi pesakitan di persidangan. Menurut Ahok, dirinya menjadi korban fitnah juga diakui Jaksa Penuntut Umum yang mengtakan ada peran Buni Yani dalam kasus tersebut yang mengunggah potongam video pidato Ahok di Kepulauan Seribu dan menambahkan kalimat provokatif.

Selasa 9 Mei 2017. Majelis hakim dalam sidang kasus dugaan penodaan agama menilai bahwa kasus yang menjerat terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.

BAB IV

**STATUS JABATAN BASUKI TJAHAYA PURNAMA SEBAGAI
GUBERNUR DKI DAN AKIBAT HUKUM DARI GUBERNUR YANG
MELANGGAR LARANGAN**

**A. Status Jabatan Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur DKI
ditinjau dari Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan objek penelitian dari kasus dugaan tindak pidana penodaan agama terkait penetapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka, Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB saat Ahok mengadakan kunjungan kerja di Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dimana Ahok sendiri terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Terlebih Ahok sebagai Gubernur Jakarta yang non-aktif karena sedang cuti di luar tanggungan negara sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Pilkada.

Hal kepastian status jabatan seorang Kepala Daerah atau Gubernur tersandung masalah hukum atau tindak pidana akan berujung pada penonaktifan jabatan sementara namun tetap dilihat dari berbagai aspek, Pasal 83 tersebut tentu diatur sedemikian rupa agar tak semua kasus terdakwanya seorang kepala daerah (gubernur/walikota/bupati) akan membawa konsekuensi penonaktifan dari jabatannya. Pasal ini

merupakan ketentuan khusus, limitatif, hanya apabila ancaman delik (ancaman pasal) sesingkat-singkatnya selama 5 tahun.

Ketentuan pemberhentian kepala daerah karena berstatus terdakwa atau karena telah divonis berkekuatan hukum tidak di-cover Pasal 78 Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sendiri, yang memberikan batasan sebab-sebab seorang kepala daerah (otomatis) diberhentikan.

Pemberhentian sementara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 83 berbunyi:

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Dalam pasal ini disatu sisi ayat (1) menjelaskan soal masa hukuman, namun disisi lain ayat (2) soal status hukum seseorang dalam

hal ini terdakwa. Jadi tidak ada alasan lain kecuali mengacu pada ayat 3 yang artinya seluruh tafsir yang ada dalam Undang-Undang tersebut menjadi hak preoregatif presiden.

Seorang kepala daerah secara demi hukum berhenti dari jabatannya tidak serta merta ketika seorang kepala daerah telah berstatus terdakwa, maka kemudian ia langsung dinonaktifkan setelah status tersebut disandang. Walaupun tak tegas disebutkan, namun Undang-Undang tersebut masih memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk terus *menjabat* walaupun berstatus terdakwa. Pasal 83 tersebut diatas tidak menyebutkan adanya kewajiban bagi presiden untuk mengeluarkan penonaktifan (pemberhentian sementara), hanya disebutkan yang berwenang melakukan pemberhentian tersebut adalah presiden untuk jabatan gubernur dan menteri untuk jabatan walikota/bupati.

Kepala daerah yang berstatus terdakwa masih dapat menjabat sebagai kepala daerah membaca Pasal 83 tersebut, maka selama kepala daerah masih berstatus terdakwa, ia masih berhak menjabat sepanjang keputusan penonaktifan/pemberhentian belum dikeluarkan. Sebaliknya, apabila status kepala daerah meningkat menjadi terhukum atau terpidana, otomatis, secara demi hukum jabatannya berhenti dan selanjutnya secara resmi setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan. Pada tingkatan status ini, hak kepala daerah sudah dicabut oleh hukum (ia menjadi tak berwenang lagi sebagai kepala daerah). Produk-produk kebijakan yang dikeluarkannya menjadi cacat hukum.

Terkait status Ahok sebagai Gubernur Jakarta yang non-aktif karena sedang cuti di luar tanggungan negara sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Pilkada. Jika status Ahok tetap tersangka hingga masa cutinya berakhir, maka Ahok dapat kembali aktif menjadi Gubernur dalam sisa masa jabatannya sebelum adanya pelantikan Gubernur Jakarta yang baru, siapapun nanti yang terpilih, Maka jika pada saat masa cutinya berakhir dan status Ahok meningkat menjadi terdakwa, terkait pemberhentian sementara kepala daerah menurut hemat penulis tetap harus menunggu pembacaan tuntutan dari Jaksa. Jika jaksa menuntut Ahok dengan tuntutan pidana penjara lima tahun barulah dapat diberhentikan sementara. Vonis putusan di atas lima tahun yang sudah dianggap pidana berat, ia bisa dinonaktifkan secara permanen. Namun, jika vonis di bawah lima tahun, seorang kepala daerah bisa diaktifkan kembali sesesainya menjalani masa hukuman mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 83 ayat (1) berbunyi:

“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Prosedur pemberhentian jabatan kepala daerah tidak segampang itu pengaturan soal pemberhentian jabatan kepala daerah dalam Undang-

Undang Pemerintahan Daerah sebenarnya bukan karena persoalan hukum pidana semata, melainkan juga karena persoalan hukum administrasinya Undang-Undang Pemerintahan Daerah tak menegaskan kewajiban presiden untuk segera melakukan penonaktifan/pemberhentian setelah kepala daerah meningkat statusnya dari tersangka menjadi terdakwa. Mendukung hal itu, Undang-Undang tersebut juga tampak memberi peluang/kesempatan bagi seorang kepala daerah berstatus terdakwa untuk terus menjabat, apalagi bila kepala daerah tersebut tidak ditahan sehingga tak berhalangan dalam menjalankan tugasnya, yang merupakan salah satu alasan untuk melakukan pemberhentian. Sebaliknya, membaca ketentuan Pasal 83 tersebut, kepala daerah yang statusnya terhukum atau terpidana membawa konsekuensi dicabutnya secara demi hukum jabatan kepala daerah yang diembannya dan kondisi inilah yang kemudian mengaktifkan ketentuan Pasal 78 ayat (1.c) sehingga mewajibkan presiden mengeluarkan keputusan pemberhentian, karena seorang yang terhukum atau terpidana adalah suatu keadaan yang melanggar sumpah, dianggap sesuatu yang tercela dan yang diberi sanksi pemberhentian.

Ancaman hukumannya atau unsur ancaman pasal, bahwa bila ancaman hukuman atas pidana yang didakwakan kepada Ahok bukan di atas 5 tahun, maka ketentuan Pasal 83 mengenai penonaktifan kepala daerah tidak dapat diberlakukan. Alasannya, tindak pidana kejahatan yang disebut dalam Pasal 83 tersebut adalah tindak pidana 'kelas' berat karena diancam paling singkat 5 tahun (dan ada kemungkinan besar bahwa vonisnya diatas 5 tahun). Artinya, apabila kejahatan yang didakwakan

kepada pejabat tersebut diancam dengan penjara paling lama 5 tahun, ini bukan dianggap kejahatan 'kelas' berat.

Ketika Ahok didakwa dengan kejahatan yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun, maka teorinya, pejabat tersebut walaupun terbukti akan divonis setidaknya 5 tahun. Namun, apabila hanya didakwa dengan kejahatan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun, maka walaupun terbukti, belum tentu divonis 5 tahun.

Ancaman pidana yang disebutkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Pemerintahan Daerah sepertinya kurang tegas dalam maksudnya sehingga menjadi kabur. Karena kabur, interpretasinya pun bermacam-macam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman hukuman umumnya dikonstruksi sebagai ancaman paling lama (istilah "maksimum pidana"), sedangkan ancaman hukuman yang disebut dalam Pasal 83 Undang-Undang Pemda adalah minimum pidana.

Merujuk yang tertuaang dalam Pasal 83 apabila yang dimaksud adalah ancaman hukuman pada saat didakwa, maka persoalannya adalah merujuk pada ancaman pidana pasal dari tindak pidana tersebut. Bila disebutkan bahwa ancaman pidananya paling lama 5 tahun, maka dalam hal ini Pasal 83 Undang-Undang Pemda berlaku. Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Pemda tidak harus dipahami sebagai pidana kejahatan 'kelas' berat, karena disebutkan setidaknya-tidaknya atau mencapai 5 tahun. Apabila ancaman yang dimaksud adalah ancaman pada saat penuntutan, maka kejahatan dimaksud bisa dianggap 'kelas berat', namun bisa juga

dianggap kejahatan biasa, tergantung dari lama tuntutannya. Bila demikian, sebaiknya harus menunggu sampai ada proses penuntutan.

Yang dimaksud adalah ancaman hukum pada saat penuntutan, maka sebenarnya konstruksi Pasal 83 tersebut membingungkan karena disebutkan karena didakwa, bukan karena dituntut.

Dengan diajukannya kasus Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok ke meja persidangan dengan didakwa Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 156a (A) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“tentang Penistaan Agama”), dalam konteks sekarang Ahok masih aktif menjabat sebagai Kepala Daerah Gubernur DKI Jakarta akan sangat berkaitan dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Proses penonaktifan itu bisa terjadi apabila kembalinya Ahok pada posisi pemerintahan berpotensi bisa menghilangkan barang bukti atau memengaruhi jalannya persidangan dan masa non aktifnya baru bisa selesai setelah jatuhnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain tidak memenuhi unsur tersebut, kasus Ahok justru sarat akan kepentingan politis dan memiliki kesan terlalu dipaksakan. Untuk itu, yang perlu dipertimbangkan adalah mengikuti formalitas hukum atau mengikuti moral keadilan hukum.

Menyangkut persoalan formal dan moral rasa keadilan, karena di satu sisi harus menunggu putusan inkrah untuk mengembalikan Ahok atau tidak ke posisinya semula. Jika Ahok tetap dinonaktifkan, tidak ada

unsur keharusan. Karena kasusnya tidak berhubungan dengan posisinya di pemerintahan .

B. Dampak atau Akibat Hukum dari kepala daerah yang melanggar larangan sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang.

Akibat hukum dari status status Ahok sebagai tersangka atau terdakwa, pada diri Ahok paling tidak ada tiga status subyek hukum yang berbeda. Pertama adalah Ahok sebagai warga negara yang berstatus tersangka dugaan tindak pidana penodaan agama. Kedua Ahok sebagai calon gubernur dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Ketiga Ahok sebagai gubernur non-aktif di Jakarta. Atas tiga status subyek hukum itu, status tersangka Ahok membawa akibat hukum yang berbeda-beda.

Akibat hukum pertama Ahok disangka melakukan tindak penodaan agama menurut keterangan polisi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Pasal 156a yang ancaman pidana penjaranya maksimal 5 tahun penjara adalah pasal baru yang dimasukkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama. Sedangkan ancaman pidana Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE adalah penjara maksimal 6 tahun penjara dan denda satu miliar rupiah. Atas ancaman penjara yang lima tahun tersebut, sebenarnya Ahok dapat ditahan, tetapi penyidik Polri memilih untuk tidak melakukannya, dan hanya meminta pencegahan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sebagai tersangka, Ahok paling tidak mempunyai dua langkah hukum yang dapat dilakukannya. Pertama, Ahok dapat melakukan pra

peradilan atas status tersangkanya itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana kita ketahui, hak tersangka untuk melakukan pra peradilan itu sudah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) putusan MK no. 21/PPU-XXI/2014.

Akibat hukum kedua status Ahok sebagai tersangka tidak menggugurkan statusnya sebagai Calon Gubernur Jakarta. Karena telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah, meskipun berstatus tersangka, Ahok tidak kehilangan statusnya sebagai calon gubernur, bahkan calon kepala daerah tidak diperbolehkan mundur. Hal itu tertuang dalam PKPU Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan atau Wakil Walikota.

Pasal 163 Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang pemilihan gubernur justru mengatur, bahwa meskipun berstatus tersangka, seorang gubernur terpilih tetap dilantik menjadi gubernur. Baru kalau statusnya menjadi terdakwa, gubernur terpilih diberhentikan sementara segera setelah dilantik. Hanya jika statusnya telah menjadi terpidana yang berkekuatan hukum tetap, maka gubernur terpilih akan tetap dilantik untuk langsung diberhentikan.

Akibat hukum Ahok sebagai calon Gubernur yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama jika merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 pasal 88 (b), jika Ahok sekalipun menjadi tersangka, tidak bisa

dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU karena ancaman kurungan minimal 5 tahun dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perlu ditambahkan penjelasan, bahwa bukan berarti dalam proses pemilihan gubernur calon tidak bisa dibatalkan. Dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Pembatalan calon dapat dilakukan tetapi untuk pelanggaran yang berbeda, dan terkait Pilkada misalnya:

- 1) gubernur petahana melanggar larangan mengganti pejabat, atau larangan menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.
- 2) pasangan calon menjanjikan atau memberikan uang agar dipilih.

Bila merujuk pada dasar hukum tersebut, maka jelas tidak mungkin dengan mudah Ahok lengser dari jabatannya. Meski sudah tidak menjabat sebagai Gubernur, namun Ahok adalah calon petahana Gubernur DKI Jakarta, yang memiliki syarat mengikat.

Akibat hukum yang ketiga, adalah terkait status Ahok sebagai Gubernur Jakarta yang non-aktif karena sedang cuti di luar tanggungan negara sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Pilkada. Jika status Ahok tetap tersangka hingga masa cutinya berakhir, maka Ahok dapat kembali aktif menjadi Gubernur dalam sisa masa jabatannya sebelum adanya pelantikan Gubernur Jakarta yang baru, siapapun nanti yang terpilih.

Status Ahok sebagai tersangka tidak menggugurkan statusnya sebagai Calon Gubernur Jakarta. Karena telah ditetapkan KPUD, Pasal 163 Undang-Undang pemilihan Kepala Daerah gubernur justru mengatur,

bahwa meskipun berstatus tersangka, seorang gubernur terpilih tetap dilantik menjadi gubernur. Baru kalau statusnya menjadi terdakwa, gubernur terpilih diberhentikan sementara segera setelah dilantik. Hanya jika statusnya telah menjadi terpidana yang berkekuatan hukum tetap, maka gubernur terpilih akan tetap dilantik untuk langsung diberhentikan.

Keharusan seorang pemimpin menaati etika dan norma sudah diatur dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001, dikaitkan dengan persoalan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena alasan melanggar etika belum tentu akibatnya harus diberhentikan, karena mengacu TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa sejak Sidang Umum MPR tahun 2001, terlebih TAP MPR tidak lagi bersifat mengatur (*regeling*), kecuali yang diperuntukan kedalam organ MPR sendiri. Perundang-undangan yang bersifat *beschikking*, maka norma yang termuat didalamnya tidak berupa imperatif (keharusan, kewajiban).

Konteks TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 yang ditetapkan tanggal 9 November 2001 kembali ditegaskan norma yang dikandung didalamnya tidak berupa imperatif tetapi saran/ rekomendasi. Sebagaimana bunyi dalam Pasal 3 dengan kutipan “Merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga tinggi negara serta masyarakat untuk melaksanakan Ketetapan ini sebagai salah satu acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa”.

Karena itu untuk kepala daerah yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan ketentuan dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau pelanggaran

peraturan perundang-undangan yang berakibat harus diberhentikan dari jabatannya.

Tidak mengesampingkan Ketetapan Nomor 6 MPR tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa justru sangat penting, karena merasakan vibrasi pengakuan dan ketulusan nilai serta keadaan berbangsa kita. Hal tersebut tampak pada kalimat yang terdapat dalam bagian muqaddimah bahwa terdapat kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa yang tampak dari melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.

Perumusan etika dalam TAP MPR merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berfikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Dihubungkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“ Negara Indonesia adalah negara hukum, dan yang harus di junjung oleh setiap warga Negara.”

Membuktikan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh golongan eksekutif (Gubernur – Bupati), legislatif (DPR), & yudikatif (Mahkamah Agung) serta LSM dari tingkat pusat sampai tingkat daerah ataupun warga sipil harus tetap bertanggung jawab dihadapan hukum yang berlaku di indonesia, kesetaraan dihadapan hukum. (*asas equality before the law*) baik itu pejabat ataupun rakyat kecil harus sama di

hadapan hukum, penegakan hukum dengan cara – cara yang tidak bertentangan dengan hukum. semua peraturan dan mekanisme sistem pradilan di indonesia harus berdasarkan prosedur yang tertera dalam Undang-Undang.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang tertuang dalam Pasal 83 senantiasa mewujudkan Pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak penguasa yang berpijak pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan permasalahan etika ini yang terjadi pada setiap aspek kehidupan menjadi hal yang tampak dan perlu mendapatkan sorotan adalah etika di bidang politik dan pemerintahan serta penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena agar terlaksana itu diantaranya :

1. Sosialisasi

perlu untuk mensosialisasikan maksud dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 di bidang tersebut. etika dalam diri Penyelenggara Pemilu setiap calon-calon pemimpin pemerintahan. Perangkat hukum yang mendukung telah ada, mulai dari aspek kelembagaan, kewenangan, kode etika dan cara serta prosedur penegakan kode etik. Walaupun perangkat tersebut belum sempurna, akan tetapi di tangan pemimpin berpengetahuan, memiliki idealisme dan bijak, maka perangkat tersebut akan bisa berjalan efektif dan beresonansi. Sesungguhnya strategi ini telah lama dirancangnya dan

akhirnya bisa diterapkan serta dijadikan contoh penegakan kode etik yang baik.

2. Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Dengan mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka untuk penyelenggara Negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan Negara. Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika seperti ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata karma dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sifat munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya, menghindari penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.